

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Adriyansyah, Erwin. "Head Collectin PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta." Jakarta: Wawancara pada 10 April 2025, 2025.
- Adriyatna. "Nasabah Yang Terlibat Kredit Macet Di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta." Jakarta: Wawancara pada 16 Juni, 2025.
- Agama, Kementerian. "Al-Qur'an Kemenag," 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/11?from=85&to=85>.
- . "Al-Qur'an Kemenag," 2022.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fatih Ahmad Abdul Karim. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Ali, A.M. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andrianto. *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: Penerbit QIara Media, 2020.
- Ansori. "Nasabah Yang Terlibat Kredit Macet Di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta." Jakarta: Wawancara pada 20 Juni, 2025.
- Azharsyah, Nashr Akbar Nur Ibrahim, Erika Amelia, and DKK Kholis. *Pengantar Ekonomi Syariah. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Kom putindo, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.

Yogyakarta: UII Press, 2000.

Boy. "Nasabah Yang Terlibat Kredit Macet Di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta." Jakarta: Wawancara pada 15 Juni, 2025.

C.S.T Kansil, Cristine kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar, Pub. L. No. 47, Dewan Syariah Nasional MUI (2005). <https://dsnmui.or.id/>.

Dinar, and Hasan. *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. CV. Nur Lina. CV. Nur Lina, 2018.

DSN-MUI. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, Pub. L. No. 17, Himpunan Fatwa DSN MUI (2000). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ac9b78fdd08b72313130333334.html>.

Endro Martono, Sigit Sapro Nugroho. *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Pustaka Iltizam, 2016.

Esther Masri, Dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2023.

Farid Wajdi, Diana Susanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2023.

Finance, PT Mandiri Tunas. "Sejarah MTF," 2025. <https://www.mtf.co.id/korporat/id/sejarah-mtf>.

Furqoni, Intan. "Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI Pada Bank Muamalat Cabang Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

"Google Maps," 2025.

https://www.google.com/maps/place/Mandiri+Tunas+Finance+Tanjung+Dur en/@-6.1545367,106.7937321,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2e69f61508f9961b:0xbdb73bb5640655ce!8m2!3d-6.1545367!4d106.796307!16s%2Fg%2F11f34381qj?hl=en&entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MDkyMy4wIKXMDSO

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hermanto, A. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Huda, Miftahul, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini. "Konsep Maqashid Syari'Ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam." *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022): 146–59.
<https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>.

Husen, M. Nadrattuzaman. *Gerakan 3 HUKUM Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES, 2007.

Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pub. L. No. 2, Mahkamah Agung (2008).

Indrawati, Teti. *Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*. Nusa Tenggara Barat: PIU IsDB UIN Mataram, 2016.

KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pub. L. No. KUHPerdata (1847).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da09d9de34448c7c313834353435.html>.

Madani, Pusat Pengkajian HUKUM Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum*

- Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Manan, M.A. *Ekonomi Syariah: Dari Teori Ke Prektek*. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: Fakultas Syariah, 2013.
- Masruroh, Ainul. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Islam*. bantul: Filosofis Indonesia Press, 2021.
- Miftahul Huda. *Aspek Ekonomi Dalam Syariat Islam*. Mataram: LKBH IAIN Mataram, 2007.
- Miru, Ahmad. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2000.
- Murniat, Abdulkadir Muhammad & Rilda. *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muslih, Sodik. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Debitur Atas Ekskusi Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi." Universitas Tidar, 2024.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nur, Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021.
- Parman Komarudin, Aditya Wardhana, DKK. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA, 2024.
- Permono, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulioa, 2005.
- Rahmawati, Asni. "Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance (FIF) Group

- Cabang Metro.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Rezah, Nurul Qamar dan Farah Syah. *Metode Penelitian Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rizqita, Ersya. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam).” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Safriadi. “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Tahqiq* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>.
- Sahal Afhami. *Hukum Perjanjian Kredit Rekonstruksi Perjanjian Standart Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Edited by Hatta Isnaini Wahyu Utomo. Sleman: Phoenix Publisher, 2019.
- Setiawan, I Ketut Okta. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama, 2014.
- Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Adriyan Mustakim, Dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Edited by Moch. Choirul Rizal. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soetiono, Kusumaningtuti S. *Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Sri Wahyuni, Dkk. *HUKUM PERIKATAN*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suseno, Deddy. "Pegawai Marketing PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta." Jakarta: Wawancara pada 10 April 2025, n.d.

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. 42, Jdih (1999).

Widjaja, Gunawan, Viony Kresna Sumantri, Shella Felicia, and Raissa Arlyn Manikam. "Wanprestasi, Kegagalan Transaksi Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *Angewandte Chemie International Edition* 2, no. 1 (2019): 193–205.

Zahra, Aulia. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusiadalam Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Madina Syariah Yogyakarta." Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta)

A. Head Collection PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta

1. Nama bapak siapa?
2. Menjabat sebagai apa?
3. Sudah menjabat berapa lama?
4. Tugas dalam jabatannya apa saja?
5. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan di PT MTF Tanjung Duren Jakarta?
6. Biasanya aspek apa saja yang dinilai pak?
7. Kalau untuk sistem pembayarannya, itu dapat dilakukan dengan cara apa saja pak?
8. Kebanyakan nasabah yang mengalami kredit macet disebabkan karena apa pak?
9. Bagaimana mekanisme penyelesaian apabila nasabah mengalami kredit macet?
10. Apakah benar jika perusahaan tidak transparan dalam melakukan proses eksekusi jaminan, seperti tidak memberitahukan rincian dana hasil dari penjualan mobil tersebut, tidak merespon nasabah dengan baik, dan

tidak mengembalikan kelebihan dana dari hasil penjualan mobil tersebut?

11. Bagaimana bapak menanggapi sistem kredit yang ada di PT MTF Tanjung Duren Jakarta apakah sesuai dengan syariah?
12. Apakah bapak mengetahui bahwa sistem kredit yang digunakan di PT MTF Tanjung Duren Jakarta hampir mirip dengan akad murabahah yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah?
13. Bagaimana menurut bapak terkait sistem penyelesaian kredit macet yang diterapkan di PT MTF Tanjung Duren Jakarta apakah sudah sesuai?

B. Pegawai Marketing PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta

1. Nama bapak siapa?
2. Menjabat sebagai apa?
3. Sudah menjabat berapa lama?
4. Tugas dalam jabatan apa saja?
5. Apakah bapak mengetahui bagaimana penyelesaian apabila nasabah yang mengalami kredit macet?
6. Apakah benar jika perusahaan tidak transparan dalam melakukan proses eksekusi jaminan, seperti tidak memberitahukan rincian dana hasil dari penjualan mobil tersebut, tidak merespon nasabah dengan baik, dan tidak mengembalikan kelebihan dana dari hasil penjualan mobil tersebut?
7. Bagaimana bapak menanggapi sistem kredit yang ada di PT MTF Tanjung Duren Jakarta apakah sesuai dengan syariah?
8. Apakah bapak mengetahui bahwa sistem kredit yang digunakan di PT MTF Tanjung Duren Jakarta hampir mirip dengan akad murabahah yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah?

9. Bagaimana menurut bapak terkait sistem penyelesaian kredit macet yang diterapkan di PT MTF Tanjung Duren Jakarta apakah sudah sesuai?

C. Nasabah PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta

1. Nama bapak siapa, pekerjaan yang ditekuni sekarang sebagai apa?
2. Bapak membeli mobil apa?, dengan harga berapa? pada tahun berapa?, besaran angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya berapa?, dengan tenor selama berapa tahun? Dan sistem pembayaran yang digunakan apa?
3. Tujuan bapak untuk mengkredit mobil apa?
4. Disebabkan karena apa sehingga bapak mengalami kredit macet?, bapak mulai mengalami gagal bayar atau kredit macet pada angsuran ke berapa, dan melakukan gagal bayar selama berapa lama?
5. Bagaimana proses penyelesaian yang ditempuh dari awal hingga akhir?
6. Apakah jangka waktu penyelesaian membutuhkan waktu yang lama?
7. Apakah selama bapak mengalami telat bayar ada dikenai denda atau sanksi?, jika dikenakan sebesar berapa?
8. Apakah bapak mendapatkan informasi terkait harga jual dari hasil penjualan mobil, rincian biaya, lalu terkait pemberitahuan adanya kekurangan atau kelebihan dana dari hasil penjualan mobil tersebut?
9. Setelah itu apa yang bapak lakukan dalam menghadapi pihak perusahaan?
10. Apakah bapak menyadari bahwa membayar angsuran merupakan telah menjadi kewajiban bapak?
11. Apakah bapak memahami bahwa kredit itu menggunakan sistem bunga, yang mana bunga dalam syariat Islam hukumnya haram?, tetapi kenapa bapak tetap menggunakan sistem kredit?
12. Apakah bapak mengetahui bahwa sistem kredit yang digunakan di PT MTF Tanjung Duren Jakarta hampir mirip dengan akad murabahah yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah?

13. Apakah menurut bapak cara penyelesaian ini sudah sesuai, lalu setelah mengalami permasalahan ini, adakah pembelajaran yang dapat diambil, dan apa harapan bapak kedepannya?

Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngonggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689262, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

Nomor : B-155 /In.36/D3.1/PP.07.5/ Maret /2025

Kediri, 11 Maret 2025

Lampiran : -

Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Yth.

Pimpinan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Tanjung Duren

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a	: Andien Pandini
Nomor Induk	: 22302014
Semester	: 6 (Enam)
Fakultas/ Prodi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik	: 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM EKSEKUSI JAMINAN KENDARAAN PADA KREDIT MACET"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
dan Kerjasama,



Dr. Ulin Niswah, M.HI

NIP. 19760201 200501 2 002

Lampiran 1.3 Pemberitahuan Kebijakan Rekomendasi Penelitian

Mandiri Tunas Finance (MTF)

Kantor Cabang Tanjung Duren

Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 28 Blok A, Jembatan besi, Kec.
Tambora, Kota Jakarta Barat



Jakarta, 07 April 2025

Kepada Yth. Dekan

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 11 Maret 2025 perihal permohonan izin studi pendahuluan dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama ANDIEN PANDINI/22302014, maka kami dari PT Mandiri Tunas Finance Kantor Cabang Tanjung Duren, telah membenarkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan pengambilan data dan penelitian di kantor kami.

Demikian keterangan yang kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

PT Mandiri Tunas Finance KC Tanjung Duren


PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Erwin Firmansyah

(Head Collection)

Lampiran 1.4 Daftar Konsultasi Pembimbing 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ANDIEN PANDINI
NIM : 22302014
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi
Kasus Di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta)

NO	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TTD DOSEN PEMBIMBING
1	11 Maret 2025	Bimbingan Bab I-III	
2	25 Maret 2025	Revisi Bab I-III	
3	15 April 2025	Revisi Bab I-III	
4	02 September 2025	Revisi Seminar Proposal	
5.	30 September 2025	Bimbingan Bab IV-VI	
6.	18 November 2025	Revisi Bab IV-VI	
7.	08 Desember 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 04 Desember 2025
Dosen Pembimbing

Sheyla Nichlatusi Sovia, Lc., M.Ag
NIP. 199205312019032010

Lampiran 1.5 Daftar Konsultasi Pembimbing 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ANDIEN PANDINI
NIM : 22302014
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi
Kasus Di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta)

NO	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TTD DOSEN PEMBIMBING
1	11 Maret 2025	Bimbingan Bab I-III	
2	25 Maret 2025	Revisi Bab I-III	
3	15 April 2025	Revisi Bab I-III	
4	02 September 2025	Revisi Seminar Proposal	
5.	30 September 2025	Bimbingan Bab IV-VI	
6.	18 November 2025	Revisi Bab IV-VI	
7.	08 Desember 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 04 Desember 2025
Dosen Pembimbing

Muhammad Habib Adi Putra, M.H.

NIP. 199012122020121015

Lampiran 1.6 Perjanjian Pembiayaan PT MTF Tanjung Duren Jakarta

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

NOMOR:

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara :

- PT MANDIRI TUNAS FINANCE**; suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat kantor pusat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol No.61, dalam hal ini diwakili oleh selaku Branch Manager untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**", bertindak dalam kapasitasnya:
 - Untuk dan atas nama Perseroan; dan/atau
 - Untuk dan atas nama **PT. BANK MANDIRI (Persero)**, Tbk., berkedudukan di DKI Jakarta, berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Kendaraan Bermotor Nomor 9 (Sembilan), tanggal 06 (enam) bulan Februari tahun 2009, beserta dengan addendum-addendums, untuk selanjutnya disebut "**BANK**". Dalam hal ini, Perseroan dan/atau Bank disebut "**Kreditur**", dalam arti termasuk pengganti-penggantinya dan penerima haknya yang sah menurut hukum.
- TUAN/NYONYA**, Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing, Pemegang KTP/KITAS/KITAP dengan No.: (SK Domisili untuk WNA:), beralamat di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PRIBADI/Badan Usaha PT./Yayasan/Koperasi/Persekutuan Perdata/CV beralamat di alamat email dan telah mendapatkan persetujuan dari Istri/Suami/Dewan Komisaris/ untuk selanjutnya disebut "**Debitur**", dalam arti-penggantinya dan penerima termasuk pengganti haknya yang sah menurut hukum.

Kreditur dan Debitur untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Debitur** telah mengajukan permohonan untuk Pembiayaan barang dan/atau jasa kepada **Kreditur**.
- Bahwa atas permohonan dimaksud, **Kreditur** setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 1
Pembiayaan

- Kegiatan usaha **Kreditur** meliputi Pembiayaan Investasi, Multiguna dan Modal Kerja.
- Kreditur** setuju akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada **Debitur** dengan cara sebagai berikut (berilah tanda silang (X) pada salah satu Fasilitas Pembiayaan di bawah ini dan tandatangan pada kolom yang telah disediakan):
 - Pembiayaan Investasi** dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran.
 Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan Ttd. Debitur
 - Pembiayaan Multiguna** dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran.
 Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan
 - Pembiayaan Multiguna** dengan cara Fasilitas Dana.
 Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan
 - Pembiayaan Modal Kerja** dengan cara Fasilitas Modal Usaha.
 Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan
- Pembiayaan Multiguna** dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (pembiayaan selain kendaraan bermotor).
 Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan

Pasal 2
Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan

- Kreditur** setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada **Debitur** dan **Debitur** setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari **Kreditur** dengan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Uraian Barang dan/atau Agunan**
 - Kendaraan Bermotor**

Merk dan Banyaknya Unit	
Type dan Jenis	
Nomor Rangka	
Nomor Mesin	
Tahun	
Kondisi	
Warna	
Nomor Polisi	
Nomor BPKB	 (untuk kendaraan bekas)
Atas Nama BPKB	
 - Alat Berat atau Mesin atau Alat Kesehatan**

Merk dan Banyaknya Unit	
Type dan Jenis	
Nomor Seri	
Nomor Mesin	
Tahun	
Kondisi	
Warna	
Nomor Invoice	
Atas Nama Invoice	
 - Tanah dan/atau Bangunan**

Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal/Apartemen/Ruko/Toko /lainnya seperti (jika ada)
Luas Bangunan	
Jenis Sertipikat	: SHM/SHGB/SHGU/ (jika ada)
Nomor Sertipikat	
Tanggal Penerbitan	
Atas Nama	
Luas Tanah	
Terletak di Provinsi	
Kabupaten/Kotamadya	
Kecamatan	

Ttd. Debitur

Lampiran Perjanjian ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum untuk pemberian **Fasilitas Pembiayaan** yang diperoleh Debitur dan P1 Mandiri Tunas Finance ("Kreditur") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Pembiayaan** yang telah ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur

Lampiran Perjanjian ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum untuk pemberian **Fasilitas Pembiayaan** yang diperoleh Debitur dan P1 Mandiri Tunas Finance ("Kreditur") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Pembiayaan** yang telah ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur

a. **Lampiran Perjanjian** ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab, perubahan, penambahan, atau modifikasi, dan setiap lampirannya antara **Kreditur dengan Debitur** (sebagaimana didefinisikan dalam **Perjanjian Pembiayaan**).

- c. Untuk selanjutnya, **Kreditur dan Debitur** secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

a. **Barang** adalah kendaraan bermotor roda dua/empat/lebih atau alat berat atau mesin atau alat kesenian atau benda berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan dengan uang atau barang lain.

b. **Jasa** adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak lain kepada **Debitur**, untuk pemakaian/konsumsi yang merupakan obyek obyek pembiayaan yang dibiayai oleh **Kreditur** dengan hak kepemilikannya ada pada **Debitur**.

- pembiayaan yang dibayai oleh **Kreditur**.
 a. **Nilai Pembiayaan** adalah jumlah maksimum pembiayaan untuk pembelian **Barang dan/atau Jasa** yang secara **risiko** dikeluarkan oleh **Kreditur** sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian Pembiayaan**.
 d. **Fasilitas Pembiayaan** adalah Nilai Pembiayaan yang diberikan oleh **Kreditur** kepada **Debitur** untuk memperoleh **Barang dan/atau Jasa** disertai dengan manfaat lainnya baik untuk **Kreditur** maupun untuk **Debitur** atau:
 e. **Cidera janji atau Wanprestasi** adalah ketidakmampuan dari **Debitur** atau **Kreditur** dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam **Perjanjian Pembiayaan**.
 f. **Penjual/Pihak Ketiga** adalah Pihak yang menjual **Barang dan/atau Jasa** kepada **Debitur** melalui **Fasilitas Pembiayaan Kreditur**.
 g. **Anggaran** adalah jumlah yang harus dibayar secara berkala oleh **Debitur** kepada **Kreditur** yang terdiri dari bagian **Nilai Pembiayaan** berikut bunga dan biaya lainnya sesuai dengan **Perjanjian Pembiayaan**.
 h. **Aguaman** adalah jaminan (jaminan) kebendaan yang diikat dengan jaminan Fidusia atau Hak Tanggungan yang diberikan oleh **Debitur** kepada **Kreditur** untuk menjamin kepastian pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu atas **Fasilitas Pembiayaan**.
 i. **Dokumen Agunan** adalah dokumen bukti kepemilikan atas **Barang** berupa sertifikat hak atas tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPBK") berikut fiktur kendaraan/insentif, kwitansi, dan/atau dokumen-dokumen kepemilikan **Barang** dalam bentuk lainnya.
 j. **Surat Kuasa Taktik ("SKT")** adalah Surat Kuasa untuk melakukan eksekusi yang diterbitkan oleh **Kreditur** secara otomatis berdasarkan sistem kepada Penrima Kuasa dikarenakan **Debitur** menunggak.
 k. **Jumlah/Terutang** adalah seluruh **Fasilitas Pembiayaan**, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari wanprestasi **Debitur**, dan wajib dibayai oleh **Debitur** kepada **Kreditur** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan** dan dokumen terkait lainnya.
 l. **Perhitungan Kredit** adalah dokumen yang berisi mengenai perhitungan kredit yang telah disepakati oleh **Para Pihak**, dan disertai dengan rincian syarat

a. Pencairan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan hanya dapat dilakukan setelah **Debitur** memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh **Kreditur** dan **Kreditur** telah menerima dokumentasi yang dipersyaratkan dalam bentuk dan isi yang telah disetujui oleh **Kreditur**.

- b. Dalam hal Kreditur menyetor Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur, maka Kreditur berdasarkan Klausula 6.10.1 dan 6.10.2 Perjanjian Pinjak Kelog dapat menyerahkan bukti penerimaan atau bukti penarikan Fasilitas Pembiayaan ke kepada Penjual/Pihak Ketiga untuk membayar Barang dan/atau Jasa yang menjadi kewajiban Debitur kepada Kreditur. Setelah menerima tanda terima pembayaran dari Penjual/Pihak Ketiga, maka Debitur wajib mengembalikannya kepada Kreditur sebagai Dokumen Agunan dari Penjual/Pihak Ketiga/Debitur, serta membayar seluruh biaya yang menjadi kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pinjaman dengan menggunakan dana dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan jika seluruh biaya yang menjadi kewajiban Debitur dibayarkan melalui pembayaran dari Kreditur.
- c. Dalam hal rekening penerima pencantoran Fasilitas pembiayaan adalah rekening Debitur, maka Kreditur akan mencantumkan Fasilitas Pembiayaan ke rekening Debitur sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Pinjaman.
- d. Atas Pengiriman uang atau kuitansi atau bukti penerimaan lainnya untuk pembayaran dari Kreditur kepada Penjual/Pihak Ketiga sebesar Nilai Fasilitas Pembiayaan yang baik benaraman akan dari Kreditur kepada Debitur.

a. Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh Debitur harus dikembalikan kepada Kreditur dengan cara pembayaran. Angsuran tersebut akan Terutang sampai seluruhnya lunas secara tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan Debitur dengan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur.

- b. Pembayaran **Angsuran** dilakukan secara tunai kepada **Kreditur** atau melalui cara-cara lain seperti melalui jasa perbankan atau jasa penjemputan pembayaran yang telah bekerjasama dengan **Kreditur**.
- c. Dalam hal **Debitur** telah menerima pembayaran **Angsuran** dan kewajiban lainnya, maka **Kreditur** akan menyerahkan **Dokumen Agunan** berupa BPKB/Invoice kepada **Debitur** secara langsung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan **Jumlah Tertunggak**. **Debitur** wajib membayar biaya penyimpanan BPKB/Invoice kepada **Kreditur** yang dihitung sejak 60 (enam puluh) hari kalender setelah **Fasilitas Pembiayaan** dinyatakan lunas sesuai dengan ketentuan **Kreditur**.

a. Untuk menjamin pembayaran atas dan tertib atas seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar kepada **Kreditur**, Penjamin dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kepada **Kreditur** untuk menjamin pembayaran kewajiban **Debitur** berupa Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan kepada **Kreditur** dan **Kreditur** dengan ini menerima baik pemberian jaminan berupa Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan tersebut.

- dan Panjinan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panjinan dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersifat menjamin kepada **Kreditur** untuk membayar sepenuhnya kepada **Kreditur** seluruh Utang **Debitur** kepada **Kreditur** secara seketika dan sekaligus, dalam hal **Debitur** tidak/wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panjinan dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersifat menjamin pelaksanaan pembayaran kewajiban Utang **Debitur** kepada **Kreditur** dan dengan demikian berdasarkan Perjanjian ini dan Jaminan Prabadi atau Jaminan Perusahaan maka **Kreditur** berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap Panjinan secara tersendiri maupun bersama-sama dengan **Debitur** dan segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan **Kreditur** sendiri.
- Panjinan setuju bahwa **Kreditur** berhak untuk mengajukan tuntutan/tuntutan hukum baik terhadap Panjinan secara tersendiri maupun secara bersama-sama dengan **Debitur** semua itu atas pertimbangan dan keputusan **Kreditur** sendiri. Panjinan juga berjanji bahwa setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah benar dan dipercaya sepanjang jangka waktu Perjanjian ini.

Apabila **Debitur** membatalkan pemberian **Fasilitas Pembiayaan** ini setelah **Kreditur** melakukan pemesanan dan/atau **Penjualan Barang dan/atau Jasa** maka kerugian yang timbul akibat pembatalan yang dilakukan oleh **Debitur** menjadi beban dan tanggung jawab **Debitur** termasuk **Biaya Administrasi** biaya-biaya lainnya termasuk biaya penutupan asuransi yang telah dibayar kepada **Kreditur** tidak dapat ditarik kembali oleh **Debitur**, demikian pula semua

- kerugian dan biaya-biaya lainnya yang timbul berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan serta pembatalannya oleh Debitur, akan dibeban kepada Debitur.

Penulisan dipercepat dapat dilakukan oleh **Debitur** kepada **Kreditur** sewaktu-waktu dengan melakukan pembayaran sesuai kewajiban. Pembiayaan dan biaya-biaya yang timbul serta membayar denda penulisan dipercepat sebesar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dengan metode perhitungan bunga menurun.

2. **ASURANSI**
- a. Selama jangka waktu **Perjanjian Pembiayaan**, **Barang** wajib diasuransikan oleh **Debitur** melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan **Kreditur** atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh **Debitur**, dengan premi yang harus dibayar oleh **Debitur**.

c. **Debitur** wajib melakukan pembayaran **Angsuran** selama proses klaim ganti rugi asuransi berlangsung.

2. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko dari **pinas dalam**, maka **Debitur** bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh **Kreditur** berdasarkan jumlah yang waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan lindungan kepada **Kreditur**.
3. Dalam hal pembayaran klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi tidak menutupi seluruh **Jumlah Terutang**, maka **Debitur** berkewajiban untuk melunasi kekurangan **Jumlah Terutang** tersebut. Namun, apabila terdapat kelebihan, maka **Debitur** berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada **Debitur** dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan klaim kepada **Debitur** dinyatakan lengkap.
4. Kegiatan mendapatkan ganti rugi atau penolakan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi oleh sebab apapun juga, tidak dapat dijadikan alasan bagi **Debitur** dan/atau Ahli Waris **Debitur** yang saat menuntut hukum untuk menunda atau tidak melaksanakan sebagian dan/atau seluruh kewajiban **Debitur**.

9. **PERISTIWA CIDERA JANJAI DAN AKIBAT HUKUMNYA**

- menghentikan dan memutuskan **Perjanjian Pembiayaan** dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perikatan dengan kewajiban pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga dalam hal menghentikan dan memutuskan **Perjanjian Pembiayaan**, **Kreditur** tidak diwajibkan untuk memberikan surat peringatan (somasi) atau surat peringatan jurusatu atau lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal demikian, seluruh **Jumlah Tertutang** yang timbul kepada **Kreditur** menjadi jatuh tempo untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal **Debitur** lalai dan/atau wanprestasi ("Peristiwa Cidera Janji") atau terjadi salah satu atau lebih kejadian di bawah ini.

1. Dalam hal **Debitur** tidak melakukan pembayaran **Angsuran** dan/atau apabila terdapat pembayaran **Angsuran** yang lebih kecil atau kurang jumlah **Angsuran** yang seharusnya dibayarkan kepada **Kreditur** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan**, hal mana cukup dibuktikan dengan

Ttd, Debitur

Lampiran 1.7 Dokumentasi penelitian



Gambar 1. Suasana kantor bagian Marketing PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tanjung Duren



Gambar 2. Suasana kantor bagian Head Collection PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tanjung Duren



Gambar 3. Wawancara dengan pegawai bagian Marketing PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tanjung Duren



Gambar 4. Wawancara dengan pegawai bagian Head Collection PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tanjung Duren



Gambar 5. Wawancara dilakukan di rumah nasabah Boy yang mengalami kredit macet



Gambar 6. Wawancara dengan nasabah Adriyatna yang mengalami kredit macet



Gambar 7. Wawancara dilakukan di rumah nasabah Ansori yang mengalami kredit macet



Gambar 8. Wawancara dilakukan di rumah nasabah Ansori yang mengalami kredit macet

DAFTAR RIWAYATHIDUP



Penulis bernama Andien Pandini dengan nama panggilan Andien. Lahir di Jakarta, 03 September 2004. Anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Eko Purwanto dan Ibu Jahria. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 011/ RW

011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal selama 6 tahun, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 201 Jakarta Barat selama 3 tahun, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 42 Jakarta Barat selama 3 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar penulis mendaftar kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), penulis menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta)”.